



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : MOH. TAHER Alias TAHER;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /17 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Palupi Puskud Blok H5 No. 6 Kel. Tatanga, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Moh.Taher Alias Taher ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Oktober2020;

Anak Moh. Taher Alias Taher ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:

Halaman 1 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vizard Yovan, S.H., dari LBH Donggala yang beralamat di Jalan Banawa No. 34, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, tanggal 02 November 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Kandung;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PT PAL tanggal 19 Nopember 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 19 November 2020 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak ke persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-27/Dongg/Eoh.2/10/2020, tanggal 9 November 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Anak MOH. TAHER Alias TAHER bersama-sama dengan Sdra. SUGENG yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Sdr. GALIB dan Sdr. ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala Anak MOH. TAHER Alias TAHER telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" perbuatan tersebut Anak MOH. TAHER Alias TAHER lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terjadi pertikaian antar kampung yang melibatkan antara Desa Pesaku dan Desa Rarampadende kemudian saksi korban ISMAN SYARIF melintas di Desa Rarampadende menggunakan sepeda motor miliknya selanjutnya terdengar teriakan " itu orang Pesaku" kemudian Sdr. GALIB langsung mengejar korban menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa juga ikut mengejar korban menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. ANDI kemudian ketika

Halaman 2 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GALIB mendekati sepeda motor milik korban tiba-tiba Sdr. GALIB langsung menendang sepeda motor korban sampai korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian korban sempat berlari menghindari namun datang Sdr. ANDI langsung memukul korban beberapa kali menggunakan Helm pada bagian kepalanya kemudian datang sdr. SUGENG langsung memukul korban menggunakan tangan terkepal beberapa kali kearah wajah serta kepala korban, kemudian Terdakwa juga ikut memukul korban menggunakan tangan terkepal beberapa kali yang mengenai lengan dada serta wajah korban kemudian korban terus dipukuli secara bersama-sama oleh Anak MOH. TAHER Alias TAHER, Sdra. SUGENG, Sdra. GALIB dan Sdr. ANDI dengan menggunakan batu, kayu balak dan juga helm kemudian datang aparat pemerintah Desa yang langsung menyelamatkan dan membawa korban ketempat yang aman;

Bahwa akibat peristiwa tersebut sesuai dengan hasil visum et Revertum Nomor : 888/445-800A/M/RSUD SIGI/X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MENTARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ISMAN dengan kesimpulan ditemukan 4 (empat) buah luka robek dibagian kepala, luka-luka lecet dan luka memar dibagian kepalaserta teraba dibagian tulang tidak menyatu pada tungkai kaki bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak MOH. TAHER Alias TAHER melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MOH. TAHER Alias TAHER bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MOH. TAHER Alias TAHER berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Anak MOH. TAHER Alias TAHER ditahan dengan perintah agar Anak MOH. TAHER Alias TAHER tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak MOH. TAHER Alias TAHER Anak membayar

Halaman 3 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 09 November 2020 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Moh. Taher Alias Taher, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Masjid Al Muttaqim BTN Puskud kelurahan Palupi, Kec. Tatanga dengan Imam Mesjid Muh Asri, S.Ag., dengan waktu 1 (satu) jam setiap hari selama 3 (tiga) bulan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pelayanan masyarakat;
4. Menetapkan syarat umum berupa Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pelayanan masyarakat;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak harus mengikuti jam malam mulai Pukul 20.00 WITA sampai dengan Pukul 04.30 WITA, Anak harus berada di rumah setiap harinya selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan;
7. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 November 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 November 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 November 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Masjid Al Muttaqim BTN Puskud kelurahan Palupi, Kec. Tatanga dengan Imam Mesjid Muh Asri, S.Ag., dengan waktu 1 (satu) jam setiap hari selama 3 (tiga) bulan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Anak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa pelayanan masyarakat, sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya bagi saksi pelapor, dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
2. Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut dengan cara mengejar korban menggunakan sepeda motor bersama dua orang temannya kemudian teman Terdakwa Anak menendang sepeda motor korban

Halaman 5 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL



sehingga korban terjatuh bersama sepeda motornya kemudian korban dipukuli secara bersama-sama oleh Terdakwa Anak dengan teman-temannya dan juga warga lainnya secara tidak langsung mengakibatkan korban mengalami luka serius berupa patah tulang pada kakinya yang menyebabkan korban sampai saat ini masih terbaring ditempat tidur dan tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya adalah menyangkut tentang jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yakni Penuntut Umum tidak setuju apabila kepada Anak dijatuhi pidana percobaan dengan syarat khusus, akan tetapi menurut Penuntut Umum lebih tepat apabila kepada Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang SPPA mengamanatkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa UU SPPA juga menganut asas dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan Anak diutamakan untuk menjatuhkan tindakan atau pidana yang paling ringan secara berjenjang ke pidana yang lebih berat dan pidana penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remidium*) sebagaimana diurutkan dalam ketentuan pasal 71 UU SPPA;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ternyata Anak masih berstatus pelajar duduk dibangku kelas 12 (kelas 3 MTsN DDI Singga Toli-toli), sehingga dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 jo pasal 71 UU SPPA menurut Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana percobaan dengan syarat khusus bagi Anak telah tepat dan selaras dengan tujuan pemidanaan bagi Anak ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata hanya merupakan hal-hal yang ada pada tuntutan pidananya dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 09 November 2020 Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl, memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni anak dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga dengan penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus telah tepat dan selaras dengan tujuan pemidanaan bagi Anak, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 09 November 2020, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Dgl tanggal 09 November 2020, maka kepada Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 25/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Dgl tanggal 09 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan ;

Halaman 7 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis, tanggal 26 November 2020** oleh **WASPIN SIMBOLON, SH.,M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAKTERSEBUT

ttd.

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.

WASPIN SIMBOLON, SH.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.

Halaman 8 dari 7 halaman

Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8